



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 04 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 02 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan perkara cerai talak yang didaftarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 23 Juli 1986, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejak dengan perawan dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 23 Juli 1986;

Hlm 1 dari 6 hlm. Pen.No.463/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 30 tahun, kedua bernama **Anak II**, laki-laki berumur 29 tahun, ketiga bernama **Anak III**, perempuan berumur 26 tahun sekarang anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta selama lebih kurang 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ketapang Besar selama lebih kurang 3 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Padang Sialang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 26 tahun, kemudian sejak awal bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon cemburuan;
 - b. Termohon sulit diatur;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - d. Termohon telah melanggar surat perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon;
 - e. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
 - f. Termohon sering mengancam Pemohon akan bunuh diri;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Agustus 2017 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama). Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 hari;

Hlm 2 dari 6 hlm. Pen.No.463/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai kepada isteri Pemohon di Pengadilan Agama Manna pada tahun 2016;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan sidang (relas) perkara nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Mna tanggal 07 September 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa atas nasihat dan arahan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan menerima nasihat Majelis Hakim dan berusaha untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon di depan persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana

Hlm 3 dari 6 hlm. Pen.No.463/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan perkaranya. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 September 2017, Pemohon di depan persidangan menyatakan bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban atau tanggapan dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan dapat dilakukan oleh Pemohon secara sepihak dan tanpa harus ada persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan

Hlm 4 dari 6 hlm. Pen.No.463/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibacakan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Hlm 5 dari 6 hlm. Pen.No.463/Pdt.G/2017/PA.Mna



Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp 191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 6 dari 6 hlm. Pen.No.463/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)